

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang independen dan tidak terikat dibawah Mahkamah Agung ataupun Mahkamah konstitusi dan/atau lebih tepatnya berada dibawah kewenangan eksekutif . Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai suatu lembaga yang secara khusus mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak dapat melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Seperti lembaga Negara bantu pada umumnya, kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanyalah sebagai pelengkap dari lembaga Negara utama. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa lahirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak seperti pencerminan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tidak adanya kewenangan yang eksekutorial membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seperti lembaga dibawah Mahkamah Agung. Pada faktanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang independen dan tidak terikat dibawah Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai kewenangan yudikatif. Kewenangan pemberian sanksi administratif juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai kewenangan yudikatif karena kewenangan seperti ini juga dimiliki oleh lembaga dibawah kewenangan eksekutif lainnya seperti Badan Kepegawaian Nasional.
2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebenarnya sudah jelas disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat. Namun dalam menjalankan kewenangan-kewenangan tersebut terdapat batasan-batasan yang tidak dapat dilampaui oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) :

- 1) Dalam menjalankan kewenangan terkait regulasi, pada dasarnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya memiliki tugas untuk membuat pedoman serta publikasi terkait hukum persaingan usaha tidak sehat. Hal ini tidak dapat dijadikan legitimasi hukum dan/atau pengakuan hukum yang ada ditengah masyarakat bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan regulatif. Pedoman yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Komisi tidak memiliki daya ikat dan/atau sifat final and binding sebagai suatu perundang-undangan. Sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dapat menerapkan secara maksimal yang menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- 2) Dalam hal memutus dan menjatuhkan sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1), maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menyerahkan perkara tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu, Kepolisian, Pengadilan Negeri. selain itu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga untuk dapat memiliki kekuatan eksekutorial Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus meminta Pengadilan Negeri untuk penetapan agar mendapatkan kekuatan eksekutorial, dengan upaya penetapan kepada Pengadilan Negeri itulah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dirasa sangat kurang efisien, mengingat lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang berdiri secara Independen.

## **5.2. Saran**

- 1) Agar tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat berjalan secara efektif, maka sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberikan kewenangan berupa kewenangan melakukan

upaya paksa dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan/atau dibuat suatu aturan mengenai penggunaan Pembuktian Secara Tidak Langsung dalam memutus sebuah perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat telah semakin berkembangnya pola komunikasi antar pelaku usaha sehingga akan menyulitkan proses pembuktian suatu dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus melaksanakan tugas dan wewenang secara maksimal agar tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat tercapai. Salah satu tugas yang dapat dimaksimalkan adalah tugas untuk merekomendasikan kepada pemerintah terkait kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Agar setiap rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat diwujudkan maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menyertakan dan/atau menunjukkan performa yang baik dan dapat menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang terbaik. Mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang independen yang memiliki pemahaman mengenai hukum persaingan usaha.
- 3) Untuk menyesuaikan perkembangan dalam pembuktian. Sebaiknya lembaga peradilan merevisi Peraturan Mahkamah Agung dengan menambahkan Bukti secara Tidak Langsung dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara Kartel maupun perkara lainnya dalam Hukum Persaingan Usaha.
- 4) Sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan dan mengajukan atas kewenangan eksekutorial. Sehingga dapat memaksimalkan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.